



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para pihak:

1. **WA ODE ZUNIA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **LA ODE AMRIN**, Pekerjaan Anggota TNI-Angkatan Darat, beralamat di Jalan Trikora Wosi Wucen V Papua Barat – Manokwari Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II ;
3. **LA ODE MUHUDINI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
4. **WA ODE MBIU**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV ;
5. **WA ODE INTA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Tergugat V;
6. **BAHARUDDIN**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Tergugat VI;
7. **LA ODE SUMARDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sekarang tidak diketahui tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Tergugat VII ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **WA ODE HESRITA**, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sekarang tidak diketahui tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX semula Tergugat IX** ;

9. **LA ODE FAHRIN**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X semula Tergugat X** ;

10. **LA ODE YESRIN**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI semula Tergugat XI** ;

11. **LA ODE ABDUL RAHIM**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XII semula Tergugat XII** ;

Yang dalam hal ini, Terbanding I, II, VII, IX, X, XI dan XII semula Tergugat I, II, VII, IX, X, XI dan XII memberikan kuasa kepada La Nuhi, S.H.,M.H., dan Nardin, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Jalan Betoambari Nomor 72 Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 24 April 2019 dalam register nomor : 13/SK/4/2019/PN Psw, sedangkan Terbanding III, IV, V, VI semula Tergugat III, IV, V, dan VI memberikan kuasa kepada Adnan, S.H., dan La Ode Muhamad Saleh, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Jalan Tanggul, RT.001/RW.008, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 24 April 2019 dalam register nomor: 13/SK/4/2019/PN.Psw, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat ;

LAWAN:

1. **WA ODE OMA**, Umur 69, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan yang dalam hal ini pada mulanya memberikan kuasa kepada La Ode Idrus, S.H.,M.H dan Harun Lesse, S.H., pekerjaan Advokat,

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kantor di Jalan Maleo Blok D.1 Nomor 12 Perumahan Medibrata Indah III, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 18 April 2019 dalam register nomor: 13/SK/4/2019/PN.Psw, namun kemudian dengan surat tertanggal 11 Desember 2019, Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah register nomor 13/SK/4/2019/PN Psw dicabut oleh Wa Ode Oma, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

2. **Wa Ode Herlita**, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Kelurahan Katilumbu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Tergugat VIII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Januari 2020 Nomor 2/Pdt/2020/ PT.KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Pemanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII dan Turut Terbanding semula Tergugat VIII dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Katilumbu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII berukuran panjang 44 m ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik La Ode Muhudini, jalan dari Laut berukuran $\pm 20,20$ m ;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Irada, sekarang dengan ahli warisnya La Ode Sudara berukuran panjang \pm 42,50 m ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan berukuran lebar \pm 22,40 m ;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah miliknya tersebut diatas adalah dengan jalan bersama-sama dengan La Ode Kamba menimbun laut ;
3. Bahwa pada saat kurun waktu yang Para Penggugat sudah tidak ingat lagi secara berturut-turut Para Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah masuk menyerobot dan menguasai serta membangun diatas tanah milik Penggugat ;
4. Bahwa adapun batas-batas dan ukuran tanah Penggugat yang telah diserobot dan dikuasai Para Tergugat adalah sebagai berikut :
- a. Tergugat I telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang \pm 5 meter ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Amrin berukuran lebar \pm 6,5;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Irada berukuran panjang \pm 5 meter ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat berukuran \pm 6,5 meter ;Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang I ;
 - b. Tergugat II telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang \pm 7,5 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Ode Muhudini berukuran lebar \pm 9 meter ;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Irada berukuran panjang \pm 7,5 meter ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I berukuran lebar \pm 9 meter ;Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang II ;
 - c. Tergugat III telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran :

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang ± 7 meter ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran lebar ± 8 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Wa Ode Irada berukuran panjang ± 7 meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran lebar ± 8 meter ;
- Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang III ;
- d. Tergugat IV telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tergugat IV berukuran lebar $\pm 8,50$ meter ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat V berukuran lebar ± 5 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang $\pm 8,50$ meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan berukuran lebar ± 5 meter ;
- Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang IV ;
- e. Tergugat V telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tergugat V berukuran lebar ± 9 meter ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VI berukuran lebar ± 5 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang ± 9 meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat IV lebar ± 5 meter ;
- Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang V
- f. Tergugat VI telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tergugat VI berukuran lebar ± 8 meter ;

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII berukuran lebar ± 5 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang ± 8 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VI lebar ± 5 meter ;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang VI

g. Tergugat VII, VIII, IX, X, XI XII telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tergugat V berukuran lebar ± 5 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran lebar ± 1 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang ± 5 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VI lebar ± 1 meter ;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang VII ;

5. Bahwa atas tindakan penyerobotan dan penguasaan tanah milik Penggugat oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berupaya untuk menghalanginya namun Para Tergugat tetap saja ngotot untuk menguasai tanah milik Penggugat tersebut ;
6. Bahwa tindakan penyerobotan dan penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat;
7. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang telah masuk dan menyerobot tanah objek sengketa adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah menurut hukum serta sangat merugikan Penggugat maka segala surat-surat yang dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat atau ditemukan cacat baik dalam isi maupun perbuatannya yang terbit diatas tanah objek sengketa atas nama Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa bidang I, bidang II, bidang III, bidang IV, bidang V, Bidang VI, bidang VII;

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang telah masuk menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sah menurut hukum, dan sangat merugikan Penggugat maka adalah beralasan hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah objek sengketa serta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga jika perlu melalui bantuan pihak keamanan;
9. Bahwa oleh karena ada kecurigaan yang beralasan hukum Penggugat terhadap Para Tergugat yang akan melakukan tindakan mengalihkan tanah objek sengketa kepada orang lain atau tindakan lain yang merugikan Penggugat maka adalah beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Pasarwajo terlebih dahulu melakukan sita jaminan terhadap objek sengketa;
10. Bahwa oleh karena ada kecurigaan yang beralasan hukum Penggugat terhadap Para Tergugat yang akan enggan atau lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini maka adalah beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Pasarwajo menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar yang kiranya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - a. Tergugat I telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang \pm 5 meter;

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Amrin berukuran lebar $\pm 6,5$ meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Wa Ode Iradah berukuran panjang ± 5 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran $\pm 6,5$ meter;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang I;

b. Tergugat II telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang $\pm 7,5$ meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik La Ode Muhudini berukuran lebar ± 9 meter;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan tanah milik Wa Ode Irada berukuran panjang $\pm 7,5$ meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I berukuran lebar ± 9 meter;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang II;

c. Tergugat III telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang ± 7 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran lebar ± 8 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Wa Ode Irada berukuran panjang ± 7 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran lebar ± 8 meter;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang III;

d. Tergugat IV telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tergugat IV berukuran lebar $\pm 8,50$ meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat V berukuran lebar ± 5 meter;

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang $\pm 8,50$ meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan berukuran lebar ± 5 meter: Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang IV;
- e. Tergugat V telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tergugat V berukuran lebar ± 9 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VI berukuran lebar ± 5 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang ± 9 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat IV lebar ± 5 meter; Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang V;
- f. Tergugat VI telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tergugat VI berukuran lebar ± 8 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII berukuran lebar ± 5 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang ± 8 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VI lebar ± 5 meter; Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang VI;
- g. Tergugat VIII, IX, X, XI, XII telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tergugat V berukuran lebar ± 5 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran lebar ± 1 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang ± 5 meter;

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikausai Tergugat VI lebar \pm 1 meter;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang VII;

3. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang telah masuk menyerobot, menguasai dan membangun rumah diatas tanah objek sengketa bidang I, bidang II, bidang III, bidang IV, bidang V, bidang VI dan bidang VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan hukum segala surat-surat yang telah terbit diatas tanah objek sengketa yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
6. Menghukum Para Tergugat atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong jika perlu melalui bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding I, II, VII, IX, X, XI, dan XII semula Tergugat I, II, VII, IX, X, XI dan XII mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah tidak lengkap subjeknya atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena seharusnya masih ada pihak lain yang wajib untuk ikut ditarik dan/atau dilibatkan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo, yakni **LA ODE PIARA**. LA ODE

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIARA selaku CUCU dari Almarhum LA ODE ATO (anak dari Almarhum LA ODE NTEHE). Dimana Almarhum LA ODE ATO tersebut adalah orang yang telah/pernah memberikan izin untuk membangun diatas Tanah objek sengketa bidang I kepada (Almarhumah WA ODE TOMA) NENEK dari Tergugat I (WA ODE ZUNIA) Pada tahun 1900-an;

2. Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhum LA ODE ATO selaku pihak yang memberikan tanah objek sengketa bidang I, maka apabila Penggugat memperlakukan secara hukum mengenai pemberian izin untuk membangun diatas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Almarhum LA ODE ATO tersebut kepada Nenek Tergugat I (Almarhumah WA ODE TOMA), maka menurut hukum anak-anak dan/atau ahli waris Almarhum LA ODE ATO wajib untuk ikut ditarik sebagai Pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat guna mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang pernah dilakukan oleh Orang tuanya berkenaan dengan Tanah Objek Sengketa a quo;
3. Bahwa selanjutnya Tanah objek sengketa bidang II yang menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat II (LA ODE AMRIN) yang sebenarnya diperoleh dari LA ODE PIARA, dimana LA ODE PIARA memberikan izin untuk membangun di atas tanah bidang II kepada WA ODE ESIDA (Isteri Tergugat II) karena WA ODE ESIDA selaku keturunan dari Almarhum LA ODE NTEHE, sehingga tanah tersebut bukanlah milik Tergugat II seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Begitupula dengan tanah objek sengketa bidang VII yang dikuasai Tergugat VII (LA ODE SUMARDIN) juga diperoleh dari LA ODE PIARA, dimana LA ODE PIARA memberikan izin untuk membangun di atas tanah bidang VII Kepada LA ODE SUMARDIN (Tergugat VII) karena Tergugat VII selaku keturunan dari Almarhum LA ODE NTEHE;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak ikut menarik dan/atau melibatkan anak dan/atau ahli waris Almarhum LA ODE ATO yakni LA ODE PIARA sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka secara jelas terjadi bahwa gugatan Penggugat a quo tidak lengkap subjeknya atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan sebagai konsekuensi yuridisnya adalah Gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas objeknya alias kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena LUAS/UKURAN dan BATAS-BATAS Tanah Objek Sengketa yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat poin **(1, 4.a, 4.b, dan 4.g)** yang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang penggugat peroleh dari menimbun laut yang terletak di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, yang luasnya tidak diketahui dengan batas-batas dan seterusnya. Bahwa batas-batas dan ukuran tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta di lapangan/lokasi tanah obyek sengketa, Terutama dalam poin **(4.a)** pada tanah objek sengketa bidang I, batas sebelah utara menurut Penggugat berbatas dengan tanah milik Penggugat padahal faktanya berbatasan dengan Jalan setapak, kemudian ukuran tanah bidang I yang menurut penggugat berukuran panjang ± 5 meter padahal faktanya panjang sisi sebelah utara bidang I adalah ± 9 meter, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973 dalam kaedah hukumnya menegaskan bahwa **“Tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”**;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil Jawaban yang terurai pada bagian eksepsi di atas dipandang termasuk pula pada dalil Jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Para Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin **1, 2, dan 3** yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dengan jalan menimbun laut yang terletak di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan dengan batas-batas dan ukuran seperti yang didalilkan/dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya a quo. Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena sepanjang Pengetahuan Para Tergugat, Penggugat tidak pernah melakukan aktifitas menimbun laut

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menjadi sebidang tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya. Disamping alasan Penggugat tidaklah benar, penggugat bahkan tidak mengetahui kapan dimulai dan berapa lama melakukan aktifitas menimbun laut hingga menjadi sebidang tanah yang menjadi objek sengketa a quo. Selain itu sangat tidak masuk akal seorang perempuan tua mampu menimbun laut hingga menjadi sebidang tanah yang cukup luas seperti yang dikemukakan dalam poin 1 gugatan Penggugat;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin 4.a, b, dan g** yang menyatakan, bahwa menurut Penggugat memiliki sebidang tanah yang luas, ukuran dan batas-batas sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam Posita Gugatannya tersebut yakni bidang I, bidang II dan bidang VII yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo. Yang benar adalah, bahwa asal usul tanah bidang I, bidang II dan bidang VII yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam perkara a quo adalah milik almarhum LA ODE NTEHE DAN WA ODE OMBE (orang tua dari Almarhum LA ODE ATO, dimana Almarhum LA ODE ATO adalah Orang tua dari LA ODE PIARA), dimana Almarhum LA ODE NTEHE mulai memiliki dan/atau menguasai Tanah Sengketa a quo dan selanjutnya membangun rumah di atasnya sejak **TAHUN 1800-an** atau sudah lebih dari **100 tahun** lamanya, dimana setelah meninggalnya almarhum LA ODE NTEHE, maka penguasaan tanah maupun rumah milik Almarhum LA ODE NTEHE tersebut kemudian diteruskan oleh anak-anaknya antara lain bernama Almarhum LA ODE ATO (KAKEK LA ODE PIARA), sehingga dengan demikian Tanah Sengketa a quo telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Almarhum LA ODE NTEHE secara terus-menerus dan turun-temurun sampai kepada para ahli warisnya secara terus menerus tanpa terputus **sejak TAHUN 1800-an hingga sekarang** atau **sudah lebih dari 100 tahun** lamanya;
5. Bahwa untuk memperjelas asal usul tanah milik Almarhum LA ODE NTEHE yang kini diwariskan kepada Para Tergugat, maka Para Tergugat akan mengemukakan silsilah Keluarga Almarhum LA ODE NTEHE sebagai berikut :
 - a. Almarhum LA ODE NTEHE menikah dengan **WA ODE OMBE dan memiliki keturunan (anak) sebanyak 6 (enam) orang**, yakni :
Almarhum LA ODE ATO (KAKEK LA ODE PIARA), Almarhum

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA ODE IPA, Almarhumah WA ODE IJA, Almarhumah WA ODE NDENDE, Almarhumah WA ODE NATU dan Almarhumah WA ODE AMBA;

b. Anak Almarhum LA ODE NTEHE yang pertama bernama Almarhum LA ODE ATO memiliki keturunan sebanyak 1 (satu) orang, yakni :

b.1. **Almarhum LA ODE BURUI**, dan memiliki keturunan sebanyak

4 (empat) orang, yakni :

- **LA ODE PIARA**
- **WA ODE BAIBA**
- **WA ODE HASIBA**
- **WA ODE HASIRA**

c. Anak Almarhum LA ODE NTEHE yang kedua bernama **Almarhumah WA ODE IPA**, memiliki keturunan sebanyak 2 (dua) orang, yakni :

c.1. **Almarhum LA ODE MPAKI** memiliki keturunan sebanyak 3 (tiga) orang, yakni :

- **WA ODE SINGKA**
- **WAODE AGA**
- **WA ODE SALIHA**

c.2. **Almarhumah WA ODE DUMI** memiliki keturunan sebanyak 3 (tiga) orang, yakni :

- **WA ODE NIDA**
- **LA ODE BASIRUN**
- **WA ODE ANISA**

d. Anak Almarhum LA ODE NTEHE yang ketiga bernama **Almarhumah WA ODE IJI**, Almarhumah WA ODE IJI tidak memiliki keturunan ;

e. Anak Almarhum LA ODE NTEHE yang keempat bernama **Almarhumah WA ODE NDENDE**, Almarhumah WA ODE NDENDE juga tidak memiliki keturunan ;

f. Anak Almarhum LA ODE NTEHE yang kelima bernama **Almarhumah WA ODE NATU**, Almarhumah WA ODE NATU memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Almarhum **LA ODE SAANI** dan Almarhumah **WA ODE PEKA**.

f.1. Almarhum LA ODE SAANI memiliki keturunan 1(satu) orang yang bernama Almarhum LA ODE KARIM, kemudian Almarhum

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE KARIM memiliki keturunan sebanyak 3 (tiga) orang,

yakni :

- LA ODE BATMAN
- WA ODE ESIDA / Isteri LA ODE AMRIN (Tergugat II)
- LA ODE MARSIN

f.2. Almarhumah WA ODE PEKA memiliki keturunan sebanyak 3 (tiga) orang, yakni :

f.2.1. WA ODE MBOKA, tidak memiliki keturunan

f.2.2. WA ODE SAMSINA, tidak memiliki keturunan

f.2.3. WA ODE HANISA, memiliki keturunan sebanyak 6 (enam) orang, yakni :

- LA ODE SUMARDIN (Tergugat VII)
- WA ODE HERLITA (Tergugat VIII)
- WA ODE HASRITA (Tergugat IX)
- LA ODE FAHRIN (Tergugat X)
- LM. YESRIN (Tergugat XI)
- LA ODE ABDUL RAHIM (Tergugat XII)

6. Bahwa dari uraian silsilah keturunan (ahli waris) dari Almarhum LA ODE NTEHE tersebut di atas sangat jelas tergambar, bahwa tanah obyek sengketa bidang II bukanlah dikuasai **LA ODE AMRIN (Tergugat II)** seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, melainkan tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh **WA ODE ESIDA (Isteri Tergugat II)** setelah memperoleh izin dari **LA ODE PIARA** dikarenakan masih keturunan Almarhum LA ODE NTEHE. Begitupula dengan tanah obyek sengketa **bidang VII milik LA ODE SUMARDIN (Tergugat VII)** diperoleh dari LA ODE PIARA, dimana LA ODE PIARA memberikan izin untuk membangun diatas tanah tersebut kepada Tergugat VII dikarenakan masih keturunan Almarhum LA ODE NTEHE;

7. Bahwa Tergugat II membantah sekeras-kerasnya dalil Penggugat poin 4.b, yang menyatakan Tergugat II masuk menyerobot dan menguasai sebagian milik penggugat, padahal Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan penyerobotan tersebut karena sejak awal WA ODE ESIDA (isteri Tergugat II) yang menguasai tanah tersebut setelah memperoleh izin dari LA ODE PIARA dikarenakan masih keturunan dari Almarhum LA ODE NTEHE, sehingga terhadap dalil Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat I membantah dengan sekeras-kerasnya dalil Penggugat **poin 4.a** yang menyatakan bahwa Tergugat I telah masuk menyerobot dan menguasai tanah milik penggugat, adapun yang benar adalah tanah bidang I tersebut sudah lama di tinggali oleh WA ODE ZUNIA (Tergugat I). Tergugat I sejak lahir telah tinggal dan menetap di tanah obyek sengketa bersama orang tuanya (WA ODE UNGGE) sejak 1900-an yang diperoleh dari almarhum LA ODE ATO kakek dari LA ODE PIARA, Almarhum LA ODE ATO memberikan izin untuk membangun diatas tanah bidang I kepada WA ODE TOMA (ibu dari WA ODE UNGGE). Bahwa Tergugat I memang sudah lama tinggal di tanah obyek sengketa (bidang I), pada kenyataannya Rumah Tergugat I lebih duluan berdiri dibandingkan rumah Penggugat, yaitu dari sejak orang tua Tergugat I masih hidup sampai sekarang;
9. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **poin 4.a, 4.b, dan 4.g**, oleh karena kalau tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat diperoleh dengan cara menimbun laut yang tahunnya tidak diketahui oleh Penggugat, akan tetapi menurut faktanya belum/tidak pernah dikuasai oleh Penggugat sejak dahulu sampai sekarang, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
10. Bahwa dengan demikian, maka tidak benar pula dalil Penggugat dalam Posita gugatannya pada **Poin (2)** yang menyatakan, bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut DI PEROLEH DENGAN JALAN MENIMBUN LAUT BERSAMA-SAMA DENGAN LA ODE KAMBA. Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh **Para Tergugat**, oleh karena disamping tidak benar, juga sangat tidak logis kalau didalilkan demikian namun tidak diketahui SEJAK KAPAN WAODE OMA menimbun laut tersebut, mengingat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya (dalil Jawaban Poin 4), bahwa Tanah Sengketa a quo sejak **TAHUN 1800-an** atau **sudah lebih dari 100 tahun** lamanya hingga sekarang ini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Almarhum LA ODE NTEHE, dimana penguasaan atas Tanah Sengketa tersebut dilakukan secara terus-menerus oleh anak-anaknya tanpa terputus sejak dari LA ODE ATO hingga turun kepada LA ODE PIARA sampai sekarang ini, sehingga sangat mustahil dan cenderung mengada-ada kalau Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat bersama

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE KAMBA menimbun laut, sementara Tanah Sengketa sejak TAHUN 1800-an hingga sekarang ini tetap dikuasai dan/atau ditempati mulai dari Almarhum LA ODE NTEHE lalu dilanjutkan oleh anaknya almarhum LA ODE ATO hingga sampai pada LA ODE PIARA yang kemudian memberikan izin untuk mengelola tanah kepada cucu-cucu almarhum LA ODE NTEHE yang lain;

11. Bahwa selanjutnya adalah tidak benar dan sangat mengada-ada apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada **Poin (3)** yang antara lain mendalilkan, bahwa Para Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah masuk menyerobot dan menguasai serta membangun di atas tanah milik penggugat. Dalil Penggugat tersebut secara tegas ditolak oleh Para Tergugat karena Para tergugat tidak pernah menyerobot tanah milik Penggugat, Penggugat nyata-nyata berbohong dan hanya asal bicara karena dalam gugatannya pada **poin 3** mengatakan dengan sangat jelas bahwa Penggugat tidak tahu kapan Para Tergugat melakukan penyerobotan seperti yang didalilkan, andaikan benar Para Tergugat menyerobot tanahnya penggugat tentu mengetahui kapan kejadiannya ketika Para Tergugat melakukannya Penyerobotan dan bagaimana cara Para Tergugat tersebut masuk melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat. Oleh karena alasan penggugat tidak tahu sangat masuk akal bahwa penggugat hanya membuat cerita bohong sehingga sangat beralasan menurut hukum dalil penggugat untuk ditolak;

12. Bahwa adapun bagian Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo yang dikuasai oleh Tergugat I yang sesungguhnya menurut kenyataan setempat di lokasi Objek Sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Panjang sisi sebelah Utara \pm 9 meter, berbatas dengan jalan setapak;**
- b. Panjang sisi sebelah timur \pm 11 meter, berbatas dengan tanah milik WA ODE ESIDA (isteri Tergugat II);**
- c. Panjang sisi sebelah Selatan \pm 9 meter, berbatas dengan tanah LA ODE HALIDIN DAN WA ODE HAYANI;**
- d. Panjang sisi sebelah Barat \pm 11 meter, berbatas dengan tanah Penggugat (WA ODE OMA);**

13. Bahwa Selanjutnya bagian Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo yang dikuasai oleh WA ODE ESIDA (isteri Tergugat II) yang

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya menurut kenyataan setempat di lokasi Objek Sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Panjang sisi sebelah Utara ± 10 meter, berbatas dengan jalan setapak;
- b. Panjang sisi sebelah timur ± 11 meter, berbatas dengan tanah milik LA ODE MUHUDINI (T.III)
- c. Panjang sisi sebelah Selatan ± 10 meter, berbatas dengan tanah LAODE DAVID;
- d. Panjang sisi sebelah Barat ± 11 meter, berbatas dengan tanah WA ODE ZUNIA (T.I);

14. Bahwa Selanjutnya bagian Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo yang dikuasai oleh Tergugat VII yang sesungguhnya menurut kenyataan setempat di lokasi Objek Sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Panjang sisi sebelah Utara ± 16 meter, berbatas dengan tanah LA ODE RAFIKI;
- b. Panjang sisi sebelah timur ± 13 meter, berbatas dengan TALUK;
- c. Panjang sisi sebelah Selatan ± 16 meter, berbatas dengan jalan;
- d. Panjang sisi sebelah Barat ± 13 meter, berbatas dengan tanah LA ODE BAHARUDIN (T.VI);

15. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan dalam poin 5 kalau penggugat telah berupaya untuk menghalangi namun Para Tergugat tetap ngotot untuk menguasai tanah milik Penggugat adalah nyata-nyata berbohong dan mengada-ada. Oleh karena Penggugat dalam gugatannya mengatakan tidak tahu kapan Para Tergugat melakukan penyerobotan dan bagaimana cara Para Tergugat masuk melakukan penyerobotan, secara akal sehat bagaimana mungkin Penggugat melihat Para Tergugat melakukan penyerobotan tetapi Penggugat tidak tahu kapan kejadian dan bagaimana cara dilakukan penyerobotan tanah milik Penggugat. Oleh karena demikian, maka tuduhan Penggugat terhadap Para Tergugat yang melakukan penyerobotan tidak pernah terjadi, apalagi ditambah dalil bahwa Penggugat menghalangi Para Tergugat saat melakukan penyerobotan, dalil tersebut sudah jelas dan pasti tidak pernah terjadi sehingga terhadap dalil Pengugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

16. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan poin 6 dimana Penggugat menuduh Para Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan penyerobotan dan penguasaan tanah obyek sengketa milik Penggugat;

16.1. Bahwa Tergugat I sejak lahir telah tinggal dan menetap diatas tanah obyek sengketa bidang I bersama orang tuanya yaitu Almarhumah WA ODE UNGGE, Almarhumah WA ODE UNGGE memperoleh rumah yang dibangun diatas tanah objek sengketa dari orang tuanya yang bernama Almarhumah WA ODE TOMA sejak tahun 1900-an yang lalu setelah mendapatkan izin dari Almarhum LA ODE ATO kakek dari LA ODE PIARA, Almarhum LA ODE ATO memberikan kepada Almarhumah WA ODE TOMA (ibu dari WA ODE UNGGE). Bahwa Tergugat I memang sudah lama tinggal di tanah obyek sengketa (bidang I). Andaikan memang benar tanah objek sengketa adalah milik Penggugat dan Penggugat telah lama menimbun laut dan telah diolah serta dipelihara oleh Penggugat, maka itu sepenuhnya merupakan hak mutlak Penggugat, akan tetapi faktanya bahwa Rumah Tergugat I lebih duluan dibangun di lokasi objek sengketa dibandingkan rumah Penggugat, dari sejak orang tua Tergugat I hidup sampai sekarang ditinggali oleh Tergugat I;

16.2 Bahwa demikian juga dengan tanah obyek sengketa bidang bukanlah dikuasai **LA ODE AMRIN (Tergugat II)** seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, melainkan tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh **WA ODE ESIDA (Isteri Tergugat II)** setelah memperoleh izin dari **LA ODE PIARA** dikarenakan masih keturunan Almarhum LA ODE NTEHE;

16.3 Begitupula dengan tanah obyek sengketa **bidang VII milik LA ODE SUMARDIN (Tergugat VII)** diperoleh dari LA ODE PIARA, dimana LA ODE PIARA memberikan izin untuk membangun diatas tanah tersebut kepada Tergugat VII dikarenakan masih keturunan Almarhum LA ODE NTEHE ;

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap tuntutan Penggugat pada poin 7 agar segala surat-surat yang berkaitan dengan Tanah Objek Sengketa (bidang I, bidang II, bidang VII) yang dibuat Para Tergugat batal demi hukum secara tegas ditolak oleh Para Tergugat;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Para Tergugat menolak Permohonan Penggugat, agar tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan, karena Para tergugat memang tidak pernah melakukan penyerobotan tanah milik penggugat melainkan tanah tersebut adalah milik Para Tergugat yang diberikan oleh Almarhum LA ODE NTEHE melalui anak-anaknya;
19. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 8 karena kerugian baik materiil dan Imateril tidak patut dibebankan kepada Para Tergugat, karena Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
20. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang menyertai gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum karena Penggugat tidak memiliki alas ha katas tanah obyek sengketa dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;
21. Bahwa demikian pula dengan tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai menjalankan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, apalagi dengan sejumlah uang yang dimohonkan Penggugat, adalah juga tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;
22. Bahwa begitu pula dengan tuntutan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara adalah juga tidak beralasan hukum dan untuk itu secara tegas ditolak oleh Para Tergugat;
23. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang tidak ditanggapi oleh Para Tergugat dianggap ditolak saja;

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo, dengan menyatakan hukum: **“Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya”** atau setidaknya dengan **“Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima”** dan **“Menghukum Penggugat Untuk Membayar Segala Biaya yang Timbul Dalam Perkara a quo”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding III, IV, V, dan VI semula Tergugat III, IV, V, dan VI melalui kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu gugatan dinyatakan tidak lengkap atau kurang pihak atau mengandung cacat (*Plurium Litis Consortium*) yaitu apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, artinya masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 1 dan poin 2 menyatakan yang pada pokoknya, konon Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Katilombu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana terurai pada posita gugatannya pada poin 1, yang diperoleh dengan jalan menimbun laut secara bersama-sama dengan La Ode Kamba. Bahwa dari uraian Penggugat tersebut, telah menggambarkan konon tanah objek sengketa pada mulanya ditimbun oleh Penggugat dan La Ode Kamba sehingga secara akal sehat seharusnya yang mengklaim sebagai pemilik atas tanah sebagaimana dimaksud pada posita gugatan Penggugat poin 1 bukan hanya Penggugat, tetapi termasuk pula La Ode Kamba atau ahli waris La Ode Kamba;

Bahwa atas alasan tersebut, maka seharusnya yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo tidak hanya Penggugat, melainkan pula dengan La Ode Kamba ataupun Ahli Waris La Ode Kamba. Apalagi didalam surat gugatannya tidak satupun dalil Penggugat yang menyatakan kalau La Ode Kamba telah mengalihkan hak atas tanah yang ditimbunnya kepada Penggugat;

Bahwa Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, sehingga sangat terang dan jelas gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena itu sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak, sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*);

2. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa dalam praktek hukum secara perdata, suatu surat gugatan dikatakan kabur apabila gugatan tidak jelas sedangkan suatu surat gugatan dikatakan tidak jelas dapat diperhatikan dalam beberapa hal yakni:

1. Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rectgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, serta

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertentangan antara Posita dengan Petitum. Dalil gugatan yang demikian tidak memenuhi perihal Gugatan yang jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur dalam pasal 8 Rv ;

2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa (Putusan MA No.1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971) yang menyatakan “ karena suatu surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima ;(**Putusan PN.Baubau No. 18/Pdt.G/2018/PN.Bau. Hal.47-48**);

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, sehingga ditemukan ketidakjelasan atau kekaburan (*Obscuur Libel*) pada surat gugatan Penggugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan menyatakan konon memiliki bidang tanah dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana diuraikan posita gugatan poin 1, namun dalam petitumnya Penggugat hanya menuntut tanah-tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, tanpa menuntut agar bidang tanah sebagaimana pada posita gugatan poin 1 sebagai miliknya, sementara tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat merupakan bagian dari pada tanah sebagaimana posita gugatan poin 1 tersebut;
2. Bahwa pada posita gugatan point 3 Penggugat menyatakan, konon Penggugat tidak mengetahui saat Para Tergugat menguasai bidang-bidang tanah sebagaimana pada terurai pada posita gugatan poin 4, namun kemudian pada posita gugatan poin 5 menyatakan lagi kalau Penggugat telah berusaha menghalangi Para Tergugat saat menguasai bidang tanah tersebut, berdasarkan uraian tersebut dalil ini menggambarkan kalau Penggugat telah membuat dalil yang kontradiksi yang dapat dinyatakan sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur;
3. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatan poin 3 menuntut “ *Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang telah masuk menyerobot, menguasai dan membangun rumah diatas tanah objek sengketa bidang I, bidang II, bidang III, bidang IV, adalah merupakan perbuatan melawan hukum*”;

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama "**Para Tergugat**" merupakan nama secara keseluruhan (jamak) Tergugat yang mencakupi Tergugat I s/d Tergugat XII, sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2;

Bahwa dalam petitum poin 3 tersebut Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bidang tanah yang akan dikuasai oleh masing-masing Tergugat, sehingga seakan-akan telah memberi gambaran kalau Penggugat telah menuntut semua Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XII) yang seakan-akan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XII) telah masuk menyerobot, menguasai dan membangun rumah ditanah objek sengketa bidang I s/d bidang VII, sementara kalau tanah objek sengketa bidang I dikuasai oleh Tergugat I, Bidang II dikuasai oleh Tergugat II, bidan III dikuasai oleh Tergugat III dan bidang IV dikuasai oleh Tergugat IV;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas sehingga sangat terang dan jelas gugatan Penggugat mengalami ketidak jelasan atau kabur. Oleh karena itu sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak, sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban Gugatan dalam Eksepsi dari Tergugat III, IV, V, VI, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat III, IV, V, VI, menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III, IV, V, VI dalam dalil-dalil jawaban Gugatan;
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan konon memiliki sebidang tanah di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan / dahulu Kabupaten Buton yang diperoleh dengan cara menimbun laut bersama-sama dengan La Ode Kamba sebagaimana dalam posita gugatan poin 1 dan poin 2 adalah dalil yang tidak benar; Sesuai dengan catatan sejarah, Penggugat sama sekali tidak pernah menimbun laut, oleh karenanya tidak masuk akal pula kalau Penggugat mengklaim tanah seluas yang disebutkan dalam posita gugatan poin 1 adalah merupakan tanah miliknya;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu pula, pada lazimnya di Kelurahan Katilombu aktifitas menimbun laut adalah suatu kegiatan yang dikerjakan oleh laki-laki karena material berupa batu besar yang bebannya cukup berat tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh Perempuan, termasuk Penggugat;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 yang menyatakan dalam kurun waktu yang Penggugat sudah tidak ingat lagi secara berturut-turut Para Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah masuk menyerobot dan menguasai serta membangun diatas tanah milik Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan cenderung sangat mengada-ada;

Pada pokoknya Tergugat III, IV, V, serta Tergugat VI sama sekali tidak pernah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik Penggugat. Bidang tanah yang sekarang dimiliki serta dikuasai oleh masing-masing berbentuk lautan, yang kemudian oleh masing-masing dari Tergugat III, IV dan VI dahulu masih berbentuk lautan, yang kemudian oleh masing-masing dari Tergugat III, IV, V dan VI menimbunnya kemudian dijadikan sebagai tempat pembangunan rumah;

Sementara pada bidang tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat IV pada zaman dahulu atau sebelum dilakukannya penimbunan laut adalah sudah merupakan batas bibir pantai, serta rumah diatas bidang tanah tersebut bukanlah merupakan milik dari Tergugat IV, melainkan harta peninggalan orang tua Tergugat IV bernama Wa Ode Mbiki (alm) yang belum dibagi waris oleh semua Para Ahli warisnya, yang dibangun lebih dulu dari rumah La Ode Kamba (alm) yang sekarang ditempati oleh Penggugat;

Adapun ukuran dan batas-batas tanah milik Tergugat III, V dan VI serta tanah milik peninggalan orang tua Tergugat IV (Wa Ode Mbiki (alm) adalah dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tanah milik Tergugat III berukuran panjang 22, 50 M x Lebar 11,29 M dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan menuju tanggul;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanggul;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wa Ode Mariana;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Amrin;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah Peninggalan orang tua Tergugat IV (Wa Ode Mbiki (alm)

berukuran panjang 14 M x Lebar 9,20 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Muliadin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wa Ode Inta (Tergugat V);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan menuju Tanggul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Poros;

c. Tanah milik Tergugat V berukuran panjang 14 M x Lebar 10,50 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah La Ode Ihwan dan La Karimu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baharuddin (Tergugat VI);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan menuju Tanggul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah peninggalan orang tua Wa Ode Mbiu (Wa Ode Mbiki Alm) / Tergugat IV;

d. Tanah milik Tergugat VI berukuran panjang 14 M x Lebar 9,50 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah La Krimu dan La Ode Ngingi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Ode Sumarlin/Wa Ode Herliita;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan menuju Tanggul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wa Ode Inta (Tergugat V);

Berdasarkan uraian diatas, kini Tergugat III, IV, V, VI menegaskan bahwa pada dasarnya Penggugat tidak pernah memiliki serta melakukan penimbunan terhadap bidang tanah sebagaimana dimaksud pada posita gugatan poin 1, bahkan rumah yang ditempati oleh Penggugat hingga sekarang ini, bukanlah rumah milik Penggugat, melainkan rumah La Ode Kamba (alm), yang letaknya didalam bidang tanah sebagaimana pada posita gugatan poin 1, karena Wa Ode Oma (Penggugat) hanya menumpang atau sebagai anak tinggal dirumah La Ode Kamba (alm);

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya, dalil Penggugat yang menyatakan konon saat masing-masing dari Para Tergugat khususnya, Tergugat III, IV, V dan VI melakukan pembangunan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat adalah sungguh-sungguh dalil yang tidak masuk akal dan sangatlah mengada-ada, sebagai rumah yang ditinggali oleh Penggugat dengan rumah milik Para Tergugat, khususnya Tergugat III, IV, V dan VI posisinya saling berdekatan, yang jaraknya hanya mencapai kurang lebih 5 M s/d 10 M, bahkan selama ini Penggugat sering datang bertamu kerumah Tergugat III, IV, V dan VI;

5. Bahwa dalil Penggugat yang pokoknya menyatakan, konon sebidang tanah yang kini dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat III, V dan VI serta tanah peninggalan orang tua Tergugat IV, dengan ukuran sebagaimana terurai pada posita gugatan poin 4 huruf (c), (d), (e) dan (f) adalah milik Penggugat adalah dalil yang tidak benar;

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 jawaban ini, pada pokoknya bahwa bidang-bidang tanah tersebut adalah ditimbun oleh masing-masing dari Tergugat III, V dan VI, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah merupakan tanah peninggalan orang tua Tergugat IV (Wa Ode Mbiki (alm) yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya hingga sekarang, yang telah dibangun lebih dulu dari rumah La Ode Kamba (alm) yang sekarang ditinggali oleh Penggugat;

Adapun proses penimbunan yang dilakukan oleh Tergugat III, V dan VI dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat III melakukan penimbunan pada sekitar tahun 2000, dengan menggunakan material atau tanah yang sebagian materialnya dibeli dari sejumlah warga Kelurahan Katilombu. Selanjutnya pada sekitar tahun 2004 melakukan pembangunan rumah yang ditinggalinya hingga saat ini;
- b. Kemudian Tergugat V pada mulanya membangun rumah tiang gubuk diatas tanah yang dikuasainya/milikinya saat ini sejak tahun 1986, ketika itu, bidang tanah tersebut masih berbentuk lautan/bibir pantai, kemudian pada tahun 1990 Tergugat V secara perlahan mulai melakukan penimbunan dan membuat fondasi beton untuk mencegah ombak dan terjadinya Abrasi. Pada tahun 1992 rumah tiang gubuk rubuh akibat fondasi yang dibuat tersebut menjadi terisi full dengan sendirinya dengan batu dan pasir yang dibawa air laut akibat tsunami

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut. Dan dengan terisinya fondasi tersebut, maka tidak lama kemudian Tergugat-pun akhirnya mulai membangun rumah yang ditinggalinya hingga saat ini;
- c. Bahwa akibat terjadinya Tsunami pada tahun 1992 tersebut, juga selain fondasi Tergugat V yang terisi batu dan pasir, juga dilokasi yang sekarang dikuasai/miliki oleh Tergugat VI pada mulanya masih berbentuk lautan akhirnya menjadi kering/daratan. Dan pada tahun 2002 Tergugat VI mulai meninggikan tanah kering/daratan tersebut dengan melakukan penimbunan sekaligus mulai membuat fondasi rumah yang ditinggalinya hingga saat ini;
6. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan poin 5 yang menyatakan, konon Penggugat telah berupaya untuk menghalangi Para Tergugat, namun tetap saja ngotot untuk menguasai tanah milik Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan sangatlah mengada-ada; Bahwa kenyataannya Penggugat tidak pernah melakukan pelarangan kepada Tergugat III, V dan VI saat melakukan pembangunan rumah. Dan lagi pula, sangatlah tidak masuk akal Penggugat melakukan pelarangan terhadap Tergugat III, V dan VI, sebab dilokasi yang dibangun oleh Tergugat III, V dan VI bukanlah tanah milik Penggugat; Terlebih lagi, menjadi tidak masuk akal pula Penggugat melakukan pelarangan saat pembangunan rumah peninggalan orang tua Tergugat IV (Wa Ode Mbiki(alm), sebab rumah tersebut dibangun jauh sebelum Penggugat datang tinggal menumpang dirumah La Ode Kamba (alm);
7. Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ini sangat menciderai nilai adat dan kebiasaan masyarakat Katilombu yang telah hidup secara rukun dan selalu mengedepankan nilai-nilai adat, sebab sebelum mengajukan gugatan ini tanpa terlebih dahulu meminta proses mediasi kepada tokoh-tokoh adat maupun Pemerintah Kelurahan setempat;
8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka kini dapatlah secara nyata dan jelas memberi gambaran kalau Tergugat III, IV, V dan VI sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan poin 6;
9. Bahwa oleh karena Tergugat III, IV, V VI maka dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7, 8, 9 dan 10 menjadi tidak beralasan pula, oleh karenanya haruslah ditolak;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Tergugat III, IV, V dan VI mohon dengan hormat, sudi kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat III, IV, V, VI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard / NO*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Nopember 2019 nomor 7/Pdt.G/2019/PN Psw yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, VII, IX, X, XI, XII dan Tergugat III, IV, V, VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - a. Tergugat I telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang \pm 5 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Amrin berukuran lebar \pm 6,5 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Wa Ode Iradah berukuran panjang \pm 5 meter;

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran \pm 6,5 meter;
Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang I;
- b. Tergugat II telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjanga \pm 7,5 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik La Ode Muhudini berukuran lebar \pm 9 meter;
 - Sebelah Selatan, berbatas dengan tanah milik Wa Ode Irada berukuran panjang \pm 7,5 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I berukuran lebar \pm 9 meter;
Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang II;
- c. Tergugat III telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang \pm 7 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran lebar \pm 8 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Wa Ode Irada berukuran panjang \pm 7 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran lebar \pm 8 meter;
Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang III ;
- d. Tergugat IV telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tergugat IV berukuran lebar \pm 8,50 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat V berukuran lebar \pm 5 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang \pm 8,50 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan berukuran lebar \pm 5 meter;
Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang IV ;

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat V telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah

milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tergugat V berukuran lebar ± 9 meter ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VI berukuran lebar ± 5 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang ± 9 meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat IV lebar ± 5 meter ;
- Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang V ;

f. Tergugat VI telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tergugat VI berukuran lebar ± 8 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII dan Tergugat XII berukuran lebar ± 5 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang ± 8 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VI lebar ± 5 meter ;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang VI.

g. Tergugat VII, VIII, X, IX, X, XI, XII telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tergugat VII berukuran lebar ± 5 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran lebar ± 1 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang ± 5 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VI lebar ± 1 meter ;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang VII ;

Adalah tanah milik Penggugat;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang telah masuk menyerobot, menguasai dan membangun rumah diatas tanah objek sengketa bidang I, Bidang II, bidang II, bidang IV, bidang V, bidang VI dan bidang VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat ;
4. Menyatakan hukum segala surat-surat yang telah terbit diatas tanah objek sengketa yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa ;
5. Menghukum Para Tergugat atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong jika perlu melalui bantuan aparat keamanan ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp 8.857.000,00 (*delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 18 Nopember 2019 nomor 7/Pdt.G/2019/PN Psw telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII pada tanggal 22 Nopember 2019 sesuai Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII, nomor 7/Pdt.G/2019/PN Psw oleh La Sumito, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh I Wayan Puja Artawa, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, ternyata pada tanggal 2 Desember 2019, La Nuhi, S.H. berlamat di Jalan Betoambori nomor 72, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Kuasa Pembanding I, II, VII, IX, X, XI, XII semula Tergugat I, II, VII, IX, X, XI, XII telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 18 Nopember 2019 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Psw dan La Ode Muhamad Saleh, S.H berlamat di Jalan Tanggul, RT.001, RW. 008,

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau (Kuasa dari Pembanding III, IV, V, VI semula Tergugat III, IV, V, VI) pada tanggal 2 Desember 2019 telah pula mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 18 Nopember 2019 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Psw dan permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII pada tanggal 6 Desember 2019 melalui Pengumuman di Kantor Pemerintah Kabupaten Buton Selatan,;

Menimbang bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I, II, VII, IX, X, XI dan XII semula Tergugat I, II, VII, IX, X, XI, dan XII tertanggal 13 Desember 2019 dan 16 Desember 2019, dengan masing-masing nomor 7/Pdt.G/2019/PN Psw yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Desember 2019 dan tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 17 Desember 2019 dari Terbanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 18 Desember 2019 nomor 7/Pdt.G/2019/PN Psw;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada La Nuhi (kuasa dari Terbanding I, II, VII, IX, X, XI dan XII semula Tergugat I, II, VII, IX, X, XI dan XII) melalui Pengadilan Negeri Baubau sesuai surat tertanggal 18 Desember 2019 nomor: W23-U7/1256/HK.02/12/2019 oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, kepada La Ode Muhamad Saleh, S.H. (Kuasa Terbanding III, IV, V, VI semula Tergugat III, IV, V, VI) melalui Pengadilan Negeri Baubau sesuai surat tertanggal 18 Desember 2019 nomor: W23-U7/1257/HK.02/12/2019 oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo dan kepada Wa Ode Oma (Terbanding semula Penggugat) pada tanggal 17 Desember 2019) oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo atas nama Heru Paral, S.H. telah memberikan kesempatan memeriksa berkas kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Desember 2019 yang diterima oleh Wa Ode Oma dan kepada pihak Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, masing-masing melalui Delegasi ke Pengadilan Negeri Baubau oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo tertanggal 18 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII melalui Kantor Pemerintah Kabupaten Buton Selatan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 17 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II, VII, IX, X, XI dan XII semula Tergugat I, II, VII, IX, X, XI dan XII dalam memori banding yang diajukan pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

A. PENGANTAR:

Bahwa pada bagian Pengantar ini Para Pembanding pertama-tama ingin menegaskan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, bahwa Majerlis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam memutus perkara a quo pada tingkat pertama telah melakukan begitu banyak PELANGGARAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA MAUPUN PELANGGARAN TERHADAP TATA TERTIB BERACARA DALAM PRAKTIK PERADILAN PERKARA PERDATA SEBAGAIMANA TERCERMIN DALAM BAGIAN PUTUSAN MENGENAI **"DUDUKNYA PERKARA"** DAN LEBIH-LEBIH PADA BAGIAN **"PERTIMBANGAN HUKUM"** PUTUSAN, YANG MENURUT HEMAT PARA PEMBANDING HAL ITU DILAKUKAN

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SECARA SADAR DAN SENGAJA OLEH MAJELIS HAKIM DENGAN TUJUAN SEMATA-MATA UNTUK MEMENANGKAN PIHAK TERBANDING/PENGGUGAT.

Bahwa pada bagian " DUDUKNYA PERKARA",catatan keterangan saksi Terbanding/Penggugat telah dimanipulasi sedemikian rupa, dimana cara pengutipan keterangan saksi SAMA PERSIS DENGAN DALIL-DALIL POSITA GUGATAN PENGGUGAT/TERBANDING, DEMIKIAN PULA TERDAPAT KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT YANG SAMA PERSIS KATA-KATA DAN TITIK KOMANYA DENGAN KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT LAINNYA SEHINGGA SEOLAH-OLAH KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT TERSEBUT SALING BERSESUAIAN SATU SAMA LAIN,PADAHAL MENURUT KENYATAAN YANG SESUNGGUHNYA ADALAH BAHWA SEMUA SAKSI PENGGUGAT MASING-MASING TELAH MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BERDIRI SENDIRI-SENDIRI ATAU SALING TIDAK BERSESUAIAN TERHADAP SETIAP POKOK GUGATAN PENGGUGAT, SEHINGGA DENGAN FAKTA YURIDIS TERSEBUT DIMANA KETERANGAN SAKSI-SAKSI PENGGUGAT SALING BERDIRI SENDIRI-SENDIRI MENGENAI DALIL POKOK GUGATAN PENGGUGAT YANG WAJIB DIBUKTIKAN OLEH PENGGUGAT, MAKA MENURUT HUKUM GUGATAN PENGGUGAT/TERBANDING HARUS DIPANDANG TIDAK TERBUKTI KARENANYA.

Bahwa demikian pula dengan bukti Surat Penggugat yang diberi tanda P-4, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, P-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dan P-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan luas 1.250 M2 di depan persidangan Kuasa Hukum Para Pemanding telah menyampaikan bahwa bukti Surat tersebut bukan bukti Surat untuk di Lokasi Obyek Tanah Sengketa melainkan bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Penggugat dilokasi kebun Penggugat (jaraknya berkisar antara 1000 sampai 1.500 meter dari tanah obyek sengketa), hal ini akan

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami buktikan dengan melampirkan Surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Buton Selatan No.900/154/BKD/2019 tertanggal 25 November 2019, namun Majelis Hakim dalam Putusannya keberatan Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding diabaikan begitu saja tidak dipertimbangkan, hanya karena semata-mata untuk memenangkan atau mengabulkan Gugatan Penggugat.

Bahwa demikian juga keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Para Pembanding Oleh Majelis Hakim dimanipulasi sedemikian rupa sehingga seakan-akan keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Para Pembanding mendukung dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat padahal faktanya tidak demikian, yang sebenarnya keterangan saksi-saksi Parat Tergugat/Para Pembanding mementahkan seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa demikian pula bukti Surat yang diajukan Para Tergugat/Para Pembanding pada Poin halaman 53 Poin 12 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 diberi tanda bukti T.1,II,VII,IX,X,XI,XII-10, tidak dinilai atau tidak dipertimbangkan sebagai kekuatan Pembuktian bahwa sebenarnya yang terlebih dahulu membayar Pajak Terhutang Buni dan Bangunan adalah Para Penggugat/Para Pembanding, namun lagi-lagi Majelis Hakim mengabaikan segala bukti dari Para Tergugat/Para Pembanding;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada bagian Pengantar tersebut diatas, maka tidaklah berlebihan apabila secara lebih awal Para Pembanding memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, kiranya sudi dan berkenan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dimohonkan banding a quo dan selanjutnya Mengadili Sendiri perkara a quo dengan menyatakan: "**MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA**" atau setidaknya dengan "**MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**".

B. KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keberatan-keberatan Para Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo a quo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam Putusannya khususnya menyangkut pertimbangan hukum terhadap BUKTI SURAT Penggugat yang diberi tanda P.4, P.5, dan P.6, dimana Majelis Hakim telah menarik persangkaan yang keliru dan salah kaprah di dalam menilai/keterangan yang tercantum dalam ketiga alat bukti surat Penggugat tersebut, dengan mengatakan **“Tanah yang luasnya 1.250 M2 adalah termasuk tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat”**, Sebagaimana diuraikan pada **halaman (96) paragraf 5 (lima), Halaman (97) paragraf pertama dan kedua** yang menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa terhadap putusan Penggugat atas tanahnya tersebut Penggugat telah membayarkan kewajibannya sebagai warga Negara yang telah menguasai sebidang tanah dengan cara membayarkan pajaknya sebagaimana bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, bukti P-5 berupa Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, dan bukti P-6 berupa Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, adalah bukti Pembayaran pajak bumi dan bangunan terhadap rumah Penggugat dengan luas 1.250 M2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi)”;

“Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan bahwa apakah Tanah Obyek sengketa yang saat ini berada di samping tempat tinggal Penggugat adalah juga milik Penggugat ataukah bukan?”;

“Menimbang, bahwa dalam penguasaan tahun 1993 ketika Penggugat digugat oleh WA ODE PEKA, disebutkan bahwa Penggugat digugat atas tanah yang ditempatinya dengan ukuran ± 182 meter persegi (13 meter x 14 meter) sedangkan dalam Penguasaannya yang saat ini Penggugat telah membayarkan pajaknya adalah luas 1.250 M2 (seribu dua ratus lima puluh meter

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang termasuk tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat”;

Bahwa terhadap persangkaan dan/atau kesimpulan yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut, disamping TIDAK BENAR ALIAS KELIRU DAN MEMBINGUNGKAN, JUGA PERSANGKAAN/KESIMPULAN TERSEBUT JUGA BERTOLAK BELAKANG DENGAN MAKSUD YANG TERKANDUNG DALAM KETIGA BUKTI SURAT TERSEBUT oleh karena tanah luas 1.250 M2 yang dimaksud KETIGA BUKTI SURAT tersebut *bukanlah tanah objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat. Tanah yang dimaksud adalah letak tanah lingkungan katilombu ada di bagian tebing/kebun sedangkan tanah objek sengketa ada di Jalan lorong yang kedua-duanya masih berada di Kelurahan Katilombu namun berbeda lingkungan;*

Untuk lebih jelasnya berikut ini Para Pembanding akan mengutip beberapa redaksi dari BUKTI SURAT tersebut lalu diberikan catatan penjelasan berdasarkan yang terkandung dalam BUKTI SURAT dan Surat Keterangan tentang Informasi Data letak obyek pajak dari Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Badan Keuangan Daerah (yang akan dilampirkan dalam Memori Banding ini) yakni sebagai berikut :

1.1 Bukti Surat bertanda P.6 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan NOP : 74.15.070.002.003-0048.0, atas nama Wajib Pajak WA ODE OMA/PENGGUGAT dengan luas Objek Pajak 1.250 M2 yang terletak DI LINGKUNGAN KATILOMBU KELURAHAN KATILOMBU KECAMATAN SAMPOLAWA KABUPATEN BUTON SELATAN;

Dari redaksi tersebut ***menjelaskan bahwa tanah yang luasnya 1.250 M2 milik WA ODE OMA/PENGGUGAT sesungguhnya berada di Lingkungan Katilombu (BAGIAN TEBING). Bahwa lingkungan di Kelurahan Katilombu dibagi 2 (dua) Lingkungan yaitu pertama Lingkungan Katilombu yang berada di bagian tebing dan kedua adalah Jalan lorong yang berada di lorong bagian laut yang menjadi tanah objek sengketa dalam***

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, sebagaimana dalam Penjelasan Surat Keterangan **Nomor : 900/154/BKD/2019 tertanggal 25 November 2019, PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN BADAN KEUANGAN DAERAH yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Buton Selatan** yang menginformasikan tentang Data letak Objek Pajak berdasarkan aplikasi SIMPBB sebagai berikut :

- a. SPPT PBB NOP : 74.15.070.002.003-0048.0 atas nama **WA ODE OMA** dengan luas 1.250 M2 terletak di Lingkungan Katilombu (bagian tebing), Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan berdekatan dengan:
 - SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.003.0047 atas nama **WA ODE MAHIYA;**
 - SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.003.0046 atas nama **LA ODE DAUMBI;**
 - SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.003.0049 atas nama **LA ODE BONU ADU;**
 - SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.003.0050 atas nama **WA ODE UNGGE;**
- b. SPPT PBB NOP : NOP: 74.15.070.002.001-0099.0 atas nama **WA ODE OMA**, dengan luas 190 M2 terletak di Jalan Lorong (bagian pantai), Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan berdekatan dengan :
 - SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.001-0102 atas nama **LA ODE MUHUDINI /Tergugat III (tanah obyek sengketa);**
 - SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.001-0084 atas nama **LA ODE MANAN;**
 - SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.001.0085 atas nama **LA ODE MBIKI /Orang tua Tergugat IV (tanah obyek sengketa);**
 - SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.001.0100 atas nama **WA ODE UNGGE /orang tua Tergugat I (tanah obyek sengketa);**

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.001.0083 atas nama

LA ODE RAJIKIN / Orang tua Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII (tanah objek sengketa);

Bahwa sesuai informasi data letak objek pajak diatas menjelaskan bahwa WA ODE OMA/PENGGUGAT membayar pajak tanah miliknya seluas 1.250 M2 letaknya di Lingkungan Katilombu/Bagian Tebing (bukan di tanah objek sengketa), dan tanah seluas 190 M2 (tempat rumah Penggugat sekarang dan bagian dari tanah objek sengketa) letaknya di Jalan Lorong (bagian pantai), Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan berbatasan langsung dengan Para Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa dengan demikian, maka terhadap persangkaan dan/atau kesimpulan Majelis Hakim yang ditarik dan/atau bersumber dari ketiga Bukti Surat Terbanding/Penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari ketiga bukti surat tersebut telah dapat memberikan persangkaan **"Tanah yang luasnya 1.250 M2 adalah termasuk tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat"**, adalah jelas-jelas tidak benar dan sangat tidak sesuai alias bertentangan dengan maksud yang terkandung dalam ketiga bukti surat Terbanding/Penggugat tersebut;

2. Alat Bukti Surat Penggugat/Terbanding saling bertentangan dengan dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat/Terbanding, sehingga telah menyebabkan dalil-dalil Gugatan Penggugat menjadi tidak benar/tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa disamping Gugatan Penggugat/Terbanding maupun Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dimohonkan banding a quo telah mengandung berbagai kesalahan dan/atau ketidakjelasan, juga ternyata jika diperhatikan secara cermat mengenai alat-alat bukti surat) yang diajukan Penggugat/Terbanding ke depan persidangan, khususnya alat bukti surat yang bertanda **P.4, P.5, dan P.6**, ternyata isi atau materi dari alat bukti surat tersebut mengandung begitu banyak pertentangan atau saling kontradiktif dengan dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat/Terbanding yang membawa konsekwensi

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yang sangat serius, yakni bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat/Terbanding jelas-jelas sangat tidak benar dan karenanya secara hukum harus dipandang tidak terbukti menurut hukum;

Hal tersebut dapat dilihat dalam isi atau materi bukti surat Penggugat/Terbanding tersebut, yakni sebagai berikut:

a. Dalam alat bukti surat bertanda P.4, P.5, dan P.6 (Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, 2018, 2019) sebagai bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan terhadap rumah Penggugat dengan luas 1.250 M2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi);

Bahwa faktanya sesuai dengan penjelasan pada Poin Pertama di atas dalam Memori Banding ini bahwa alat bukti surat tersebut **“BUKANLAH BERADA DI TANAH OBJEK SENGKETA MELAINKAN BERADA DI BAGIAN TEBING/LINGKUNGAN KATILOMBU, SEDANGKAN TANAH OBJEK SENGKETA BERADA DI JALAN LORONG/BAGIAN PANTAI, DIMANA WA ODE OMA/PENGGUGAT/TERBANDING MEMILIKI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2019 DI JALAN LORONG TERSEBUT YANG LUASNYA 190 M2 (TEMPAT RUMAH PENGGUGAT TINGGAL SEKARANG) ”;**

b. Bahwa dengan bertitik tolak pada redaksi kalimat yang tercantum dalam alat bukti surat tersebut maka sangat jelas menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud adalah **tidak sama dengan tanah/kebun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, padahal dalam dalil Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat/Terbanding jelas-jelas menyatakan, bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang sebagian dikuasai oleh Penggugat dan sebagian lagi dikuasai oleh Para Tergugat di Jalan Lorong Kelurahan Katilombu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton**, sehingga dengan fakta yuridis tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa isi/materi alat bukti surat

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding sangat bertentangan dengan dalil-dalil

Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta tentang terjadinya pertentangan alias kontradiktif antara isi/materi alat bukti surat Penggugat/Terbanding dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat/Terbanding, maka menurut hukum dalil-dalil Gugatan Penggugat/Terbanding a quo menjadi tidak benar dan harus dipandang tidak terbukti menurut hukum;

3. Alat Bukti yang Diajukan Penggugat/Terbanding Khususnya Keterangan Saksi adalah sangat Lemah dan bertentangan dengan Bukti Surat yang diajukan Penggugat sehingga Alat Bukti tersebut Tidak Mampu Membuktikan Kebenaran Dalil Gugatan Penggugat/Terbanding;

Bahwa dalam Posita Gugatannya pada **Poin (1)**, Penggugat/Terbanding mendalilkan, **“bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak dikelurahan Katilombu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dengan berbatas langsung dengan tanah milik Para Tergugat dengan panjang sebelah Utara 44 m, sebelah Timur 20 m, sebelah Selatan 42,50 dan sebelah barat dengan lebar 22,40 m, sehingga luasnya kurang lebih adalah 880 M2”, sedangkan didalam Bukti Surat luas tanah adalah 1.250 M2 yang letaknya di Lingkungan Katilombu /Bagian Tebing Kelurahan Katilombu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, SEHINGGA dapat ditarik kesimpulan bahwa letak tanah yang menjadi BUKTI SURAT berbeda dengan Dalil Gugatan maupun Keterangan saksi;**

Bahwa berdasar pada dalil pokok Gugatan Penggugat/Terbanding a quo tentang luas tanah objek sengketa yang luasnya 880 M2, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding di depan persidangan, ternyata bahwa dari ketiga keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding a quo **TIDAK ADA YANG MENGETAHUI BERAPA LUAS TANAH OBJEK SENGKETA** yang mana keterangan ketiga saksi tersebut dijadikan Dasar pertimbangan Majelis Hakim pada **halaman (98) paragraf keempat** yang menyatakan :

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat menimbulkan persangkaan dari Majelis Hakim bahwa Penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa sudah sejak tahun 1976 kemudian sampai saat ini dikuasai oleh Para Tergugat".

Pada **halaman (103) paragraf ketiga** yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat menimbulkan kepemilikannya atas tanah objek sengketa, sebaliknya Para Tergugat dengan alat-alat bukit yang diajukannya tidak dapat membuktikan dan meneguhkan hak-haknya atas tanah objek sengketa";

Bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding di depan persidangan, **saksi LA UDIN** yang menerangkan sebagai berikut: **"Bahwa SAKSI TIDAK TAU LUAS TANAH SENKETA"** (lihat Putusan halaman 35), keterangan saksi **WA ODE KASMAWATI** yang menerangkan sebagai berikut: **"Bahwa SAKSI TIDAK TAU LUAS TANAH SENKETA"** (lihat Putusan halaman 43), Keterangan saksi **LA ODE ALINGI** yang menerangkan sebagai berikut: **"Bahwa SAKSI TIDAK TAU LUAS TANAH SENKETA"** (lihat Putusan halaman 48), sehingga dengan demikian terhadap keterangan saksi diatas menurut hukum tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pokok Gugatan Penggugat/Terbanding Pada **Poin (1)** tentang luas tanah objek sengketa yang konon luasnya kurang lebih 880M2. **Bahwa apabila dihubungkan antara Keterangan Saksi, dan Bukti Surat maka Dalil Gugatan menjadi kabur dan Rapuh, apakah Luas tanah yang dimaksud Penggugat adalah luasnya 880 M2 atau 1.250 M2;**

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada **halaman (98) dan halaman (103)** adalah sangat tidak benar serta tidak beralasan hukum dan karenanya harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada pemeriksaan di tingkat banding;

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para Tergugat/Para Pembanding Telah Dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Jawaban dan/atau Bantahannya berdasarkan alat bukti Surat dan keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan;

Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dimohonkan banding a quo pada **halaman (99) sampai dengan (103)** yang antara lain Majelis Hakim telah berusaha mencari-cari kelemahan dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Pembanding, adalah sangat tidak benar dan tidak lebih dari hanya sekedar upaya dari Majelis Hakim untuk melindungi serta memenangkan Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo, padahal semua alat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana telah dikemukakan oleh Para Tergugat/Pembanding pada alasan-alasan/keberatan Banding tersebut di atas, sedangkan sebaliknya Para Tergugat/Pembanding justru telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Jawaban/Bantahannya, khususnya tentang dalil Jawaban dan/atau Bantahan Para Tergugat/Pembanding yang menyatakan, **“BAHWA PARA TERGUGAT/PEMBANDING TELAH MENGOLAH SEBAGIAN TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT SEJAK LAMA SAMPAI SEKARANG YANG DIPEROLEH DARI WARISAN ALMARHUM LA ODE NTEHE;**

Bahwa terhadap dalil pokok/utama dari Jawaban dan/atau Bantahan Para Tergugat/Pembanding tersebut bila dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat/Pembanding di depan persidangan, yaitu:

- a. **Saksi LA ODE PIARA**, antara lain menerangkan sebagai berikut (lihat Putusan halaman 54-58):
- **Bahwa saksi sudah lama berada di kelurahan Katilombu, dari sejak lahir dan tidak pernah merantau;**
 - **Bahwa saksi tahu Para Tergugat minta izin untuk membangun rumah kepada WA ODE NATSU anaknya Almarhum LA ODE NTEHE;**
 - **Bahwa Para Tergugat membangun rumah diatas tanah objek sengketa karena memang haknya oleh karena masih keturunan Almarhum LA ODE NTEHE;**

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LA ODE KAMBA semasa hidupnya tidak punya tanah;
- Bahwa Penggugat tidak ikut menimbun laut;
(ADA BEBERAPA PERNYATAAN SAKSI DALAM KETERANGANNYA HALAMAN (54) PARAGRAF (6) YANG DI PERNYATAANNYA TIDAK DIBENARKAN OLEH SAKSI, KARENA SAKSI SUDAH BERUMUR TUA DAN SEDIKIT LUPA MAKA DI TANYAKAN KEMBALI OLEH KUASA HUKUM PARA TERGUGAT DAN DI KLARIFIKASI KEMBALI BAHWA PERNYATAAN TERSEBUT TIDAK LAH BENAR);

b. Saksi LA ODE HASANI, antara lain menerangkan sebagai berikut (lihat Putusan halaman (59):

- Bahwa WA UNGGE /Orang tua Tergugat I memiliki rumah di lokasi tanah obyek sengketa sudah puluhan tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menimbun laut di lokasi Obyek Sengketa;
- Bahwa rumahnya WA UNGGE /Orang tua Tergugat I lebih duluan ada dibanding rumah Penggugat di tanah obyek sengketa;
- Bahwa LA ODE KAMBA sudah meninggal dunia dan yang tempati rumahnya sekarang adalah Penggugat (BAGIAN DARI TANAH OBJEK SENKETA);
- Bahwa LA ODE KAMBA TIDAK MEMBANGUN BENTENG, NAMUN HANYA MENYAMBUNG SAJA;
- Bahwa saksi tahu di kelurahan katilombu ada 2 (dua) lingkungan yaitu lingkungan katilombu dan jalan lorong;
- Saksi tahu bahwa lingkungan katilombu dan jalan lorong berbeda lokasi;
- Bahwa tanah obyek sengketa berada di jalan lorong bukan di lingkungan katilombu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Pembanding tersebut dan dihubungkan dengan Bukti Surat yang diajukan Para Tergugat/Pembanding maka menurut hukum Para Tergugat/Pembanding telah berhasil membuktikan kebenaran dalil Jawaban dan/atau Bantahannya tentang dasar perolehan maupun

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat penguasaan Para Tergugat/Pembanding terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo; -

Berdasar seluruh uraian yang menjadi alasan/keberatan banding tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat/Pembanding mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding tersebut untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Psw., tertanggal 18 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;**

MENGADILI SENDIRI

- 1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya dengan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;**
- 2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo pada kedua tingkat peradilan;**

Menimbang bahwa Pembanding III, IV, V, VI semula Tergugat III, IV, V, VI dalam Kontra Memori Banding mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Psw, yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2019, Tergugat III, IV, V, dan VI, selaku Pemohon Banding III, IV, V, dan VI telah menyatakan banding pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN Psw, sehingga Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg, begitu halnya dengan penyerahan Memori banding ini melalui Pengadilan Negeri Pasarwajo masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan.

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut, maka Permohonan Banding ini secara formil dapat diterima;

Bahwa segala sesuatu yang diurai dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan jawaban, Duplik, dan kesimpulan Tergugat III, IV, V dan VI/Pemohon Banding III, IV, V dan VI, baik yang telah diajukan secara tertulis maupun lisan;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1975 Nomor: 951K/SIP/1973, yang menyatakan:

"Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya mempertimbangkan apa yang diajukan oleh Pemanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhan, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka lebih tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam perkara *a quo*, bersama ini Tergugat III, IV, V dan VI/Pemohon Banding III, IV, V dan VI bermohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan megadili perkara *a quo* agar kiranya untuk melakukan pemeriksaan ulang seluruh fakta-fakta dan penerapan hukumnya, termasuk mempertimbangkan bukti tambahan yang diajukan oleh Tergugat III, IV, V dan VI/Pemanding III, IV, V dan VI atau bila perlu memanggil para pihak untuk menghadap pada Persidangan di tingkat Banding;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN Psw, tanggal 18 November 2019, Tergugat III, IV, V dan VI/Pemohon Banding III, IV, V dan VI menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam amar putusan *Judex facti* tingkat Pertama Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN Psw tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. BUKTI TAMBAHAN PEMBANDING III,IV,V, dan VI

Bahwa untuk lebih memperjelas dan menguatkan dasar dan alasan-alasan diajukannya Permohonan Banding ini,

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ini kami mengajukan Bukti surat tambahan. Dan dimohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara agar kiranya berkenan mempertimbangkannya;

Adapun Bukti tambahan yang kami ajukan tersebut dengan uraian sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Informasi/Data Letak Objek Pajak beserta peta digitalnya (terlampir) Nomor: 900/154/BKD/2019, tanggal 25 November 2019 (Bukti T.III,IV,V,VI-30);
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Wa Ode Oma (Penggugat/Terbanding), NOP: 74.15.070.002.003-0048.0, dengan luas 1.250 M2 tahun 2019 (Bukti T.III,IV,V,VI-31);
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Wa Ode Oma (Penggugat/Terbanding), NOP: 15.070.002.001-0099.0, dengan luas 190 M2 tahun 2019 (Bukti T.III,IV,V,VI-32);

II. DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam menolak Eksepsi Tergugat III/IV,V dan VI/Pemohon Banding III,IV,V dan VI mengenai Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium) dan Gugatan Tidak jelas atau kabur (obscuur libel), karena tidak didasarkan pada hukum yang benar (*Vide Pertimbangan Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN Psw, Hal. 81-83*), dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115). Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa suatu gugatan dinyatakan tidak lengkap atau kurang pihak atau mengandung cacat (*plurium litis consortium*) yaitu apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, artinya masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 1 dan poin 2 menyatakan yang pada pokoknya, konon Penggugat memiliki bidang tanah yang terletak di Kelurahan Katilumbu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana terurai pada posita gugatannya pada poin 1, yang diperoleh dengan jalan menimbun laut secara bersama-sama dengan La Ode Kamba. Bahwa dari uraian Penggugat tersebut, telah menggambarkan, konon tanah objek sengketa pada mulanya ditimbun oleh Penggugat dan La ode Kamba. Sehingga secara akal sehat seharusnya yang mengklaim sebagai pemilik atas tanah sebagaimana dimaksud pada posita gugatan Penggugat poin 1 bukan hanya Penggugat, tetapi termasuk pula La Ode Kamba atau ahli waris La Ode Kamba;

Bahwa atas alasan tersebut, maka seharusnya yang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tidak hanya Penggugat, melainkan pula dengan La Ode Kamba ataupun ahli waris La Ode Kamba. Apalagi didalam surat gugatannya tidak satupun dalil Penggugat yang menyatakan kalau La Ode Kamba telah mengalihkan hak atas tanah yang ditimbunnya kepada Penggugat; Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, sehingga sangat terang dan jelas gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*). Oleh karena itu sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak,



sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

2. Gugatan Tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)

Bahwa dalam praktek hukum acara perdata, suatu surat gugatan dikatakan kabur apabila gugatan tidak jelas sedangkan suatu surat gugatan dikatakan tidak jelas dapat diperhatikan dalam beberapa hal yakni:

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Serta terjadinya pertentangan antara posita dengan petitum. Dalil gugatan yang demikian tidak memenuhi perihal gugatan yang jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa (Putusan MA No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971) yang menyatakan "karena suatu surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima; (**Putusan PN. Baubau No. 18/PDT.G/2018/PN.Bau, hal.47-48**);

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, sehingga ditemukan ketidak jelasan atau kekabur (*obscuur libel*) pada surat gugatan Penggugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan menyatakan konon memiliki bidang tanah dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana diuraikan posita gugatan poin 1, namun dalam petitumnya Penggugat hanya menuntut tanah-tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar bidang tanah sebagaimana pada posita gugatan poin 1 sebagai miliknya, sementara tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat merupakan bagian dari pada tanah sebagaimana pada posita gugatan poin 1 tersebut;

2. Bahwa pada posita gugatan poin 3 Penggugat menyatakan, konon Penggugat tidak mengetahui saat Para Tergugat menguasai bidang-bidang tanah sebagaimana pada terurai pada posita gugatan poin 4, namun kemudian pada posita gugatan poin 5 menyatakan lagi kalau Penggugat telah berusaha menghalangi Para Tergugat saat menguasai bidang-bidang tanah tersebut. berdasarkan uraian tersebut dalil ini menggambarkan kalau Penggugat telah membuat dalil yang kontradiksi yang dapat dinyatakan sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur;
3. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatan poin 3 menuntut "*menyatakan hukum tindakan **Para Tergugat** yang telah masuk menyerobot, menguasai dan membangun rumah diatas tanah objek sengketa bidang I, Bidang II, bidang III, bidang IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum*";

Bahwa nama "**Para Tergugat**" merupakan nama secara keseluruhan (jamak) Tergugat yang mencakupi Tergugat I s/d Tergugat XII, sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2;

Bahwa dalam petitum poin 3 tersebut Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bidang tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, sehingga seakan-akan telah memberi gambaran kalau Penggugat telah menuntut semua Tergugat

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I s/d Tergugat XII) yang seakan-akan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XII) telah masuk menyerobot, menguasai dan membangun rumah di tanah objek sengketa bidang I s/d bidang VII, sementara dalam posita gugatan Penggugat poin 4 mendalihkan kalau tanah objek sengketa bidang I dikuasai oleh Tergugat I, Bidang II dikuasai oleh Tergugat II, bidang III dikuasai oleh Tergugat III, dan bidang IV dikuasai oleh Tergugat IV;

3. Gugatan Penggugat Daluursa

Bahwa Gugatan penggugat telah daluursa, dengan alasan Penggugat baru mengajukan gugatan saat ini kepada Para Tergugat/Para Pemanding, sementara Para Pemanding telah menguasai tanah yang dikuasainya masing-masing sejak puluhan tahun yang lalu;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, sehingga sangat terang dan jelas gugatan Penggugat mengalami ketidakjelasan atau kabur. Oleh karena itu sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak, sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah didasarkan pada bukti yang direkayasa Penggugat/Terbanding, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada persidangan Tingkat Pertama Penggugat/Terbanding telah menghadirkan Bukti Surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.6.;

1.2. Bahwa **bukti P.4** adalah merupakan SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.003-0048.0, LUAS 1.250 m² tahun 2016, **bukti P.5** merupakan SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.003-0048.0, luas 1.250 m² tahun 2018, dan bukti **P.6** merupakan SPPT PBB

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP: 74.15.070.002.003-0048.0, luas 1.250 m2 tahun 2019;

1.3. Bahwa sesuai bukti Surat tambahan Tergugat III,IV,V,VI/Pembanding III,IV,V,VI yang diberi Kode T.III,IV,V,VI-30, diperkuat dengan bukti T.III,IV,V,VI-31, dan T.III,IV,V,VI-32, menjelaskan bahwa SPPT PBB atas nama Wa Ode Oma (Penggugat /Terbanding) dengan NOP: 74.15.070.002.003-0048.0, luas 1.250 m2 yang telah dihadirkan Penggugat/Terbanding pada Pengadilan *Judex facti* Tingkat Pertama yang diberi kode P.4, P.5, P.6 tersebut adalah bukanlah SPPT PBB pada tanah objek sengketa, melainkan SPPT PBB pada bidang tanah lain yang lokasinya pada bagian tebing/gunung, jauh dari tanah objek sengketa, yang hingga saat ini masih menjadi tanah kebun. Bidang tanah objek pajak dengan SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.003-0048.0, luas 1.250 M2 tersebut berdekatan dengan tanah yang dikuasai oleh:

- Wa Ode Mahiya, pemegang SPPT PBB NOP: (74.15.070.002.003.0047);
- La Ode Daumbi, pemegang SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.003.0046;
- La Ode Bonu Adu, pemegang SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.003.0049;
- Wa Ode Ungge, pemegang SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.003.0050;

Bahwa SPPT PBB Penggugat/Terbanding pada tanah objek sengketa adalah SPPT PBB dengan NOP: 15.070.002.001-0099.0, dengan luas 190 M2, Lokasinya pada bagian pantai/laut, yang mana luasan objek Pajak tersebut hanya sebatas pada bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat/Terbanding, tidak mencakupi bidang-

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Pembanding, khususnya Tergugat III,IV,V,VI/Pembanding III,IV,V,VI. Bidang tanah objek pajak dengan SPPT PBB atas nama Wa Ode Oma/Terbanding, dengan NOP: 15.070.002.001-0099.0, luas 190 M2 tersebut berdekatan dengan:

- La Ode Muhudini (Tergugat III/Pembanding III), pemegang SPPT PBB NOP:74.15.070.002.001-0102;
- La Ode Manan (Suami Wa Ode Inta/Tergugat V/Pembanding V), pemegang SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.001.0085;
- La Ode Mbiki (orang tua Wa Ode Mbiu/Tergugat IV/Pembanding IV), pemegang SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.001.0085;
- Wa Ode Ungge (orang tua Wa Ode Zunia/Tergugat I/Pembanding I), pemegang SPPT PBB: 74.15.070.002.001.0100;
- La Ode Rajikin, pemegang SPPT PBB NOP: 74.15.070.002.001.0083;

Bahwa fakta tersebut diatas, juga dikuatkan dengan Bukti P.1 halaman 14 poin 10, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Penggugat/Terbanding yang diperoleh dari ke dua anak La Ode Kamba yang bernama La Ode Nega dan La Ode Kaca, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan kintal Wa Ode Mbiki (orang tua Wa Ode Mbiu/dalam Perkara *a quo* sebagai Tergugat IV/Pembanding IV) dan La Ode Manan (suami Wa Ode Inta/Tergugat V/Pembanding V);
- Sebelah Timur: berbatasan dengan laut teluk sampolawa yang kini kintal tersebut di

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempati La Ode Tiani; (sekarang lokasi rumah Tergugat I/Pembanding I)

Sebelah selatan: berbatasan dengan La Ode Koka dan La Ode Irada (Dalam Perkara Nomor: 29/Pdt.G/1993/PN BB Tergugat I dan Tergugat II)

- Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Pasar;

Bahwa Luas tanah Penggugat/Terbanding sejak tahun 1993 sampai dengan saat ini tidak ada perubahan, fakta itu juga sesuai dengan keterangan saksi Penggugat/Terbanding sendiri bernama **Wa Ode Kasmawati** yang menyatakan bahwa setelah tahun 1994 tidak ada lagi penambahan penimbunan diatas tanah objek sengketa (vide Hal. 47 *strep* (-) 1, ditambah dengan keterangan saksi Para Tergugat/Para Pembanding atas nama La Ode Piara yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dikuasai Wa Ode Oma yang digugat pada tahun 1992 seluas 182 M2, kemudian dikuatkan lagi dengan keterangan saksi Para Tergugat Lainnya atas nama La Ode Mila, La Ode Zamarudin, La Ode Marodo pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat La Ode Kamba maupun Wa Ode Oma menimbun laut, dikuatkan lagi dengan keterangan saksi La Mila dan saksi La Ode Jamarudin menerangkan bahwa antara Lingkungan Katilombu dengan Jalan lorong berbeda, kalau jalan lorong adanya lorong-lorong dibawah, sedangkan Lingkungan Katilombu adalah Jalan POROS Baubau Sampolawa, alamat lokasi tanah sengketa masuk di Jalan Lorong;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Bukti P.4,P.5 dan P.6 sudah sepatutnya

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



dinyatakan sebagai bukti yang tidak berharga, dan harus dikesampingkan;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Objektif dalam mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 96 sampai dengan halaman 97 paragraf 3 dan halaman 101 paragraf 4 sampai dengan halaman 102 paragraf 1 yang mengatakan:

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan Penggugat atas tanahnya tersebut Penggugat telah membayarkan kewajibannya sebagai warga negara yang telah menguasai sebidang tanah dengan cara membayarkan pajaknya sebagaimana bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2016, Bukti P.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2018, bukti P.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2019, adalah bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan terhadap rumah penggugat dengan luas 1.250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi),...dst;

Menimbang, bahwa dalam penguasaan tahun 1993 ketika Penggugat digugat oleh Wa Ode Peka, disebutkan bahwa Penggugat digugat atas tanah yang ditempatinya dengan ukuran ± 182 m2 (13 meter X14 meter) sedangkan dalam penguasaannya yang saat ini Penggugat telah membayarkan pajaknya adalah dengan luas 1.250 M2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi),...dst; (halaman 96 sampai dengan halaman 97 paragraf 3)

“menimbang, bahwa bukti surat para Tergugat III,IV,V,VI yang bertanda T.III,IV,V,VI-1 sampai dengan T.III,IV,V,VI-29 berupa Surat Pemberitahuan Pajak

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama La Ode Muhudini, La Ode Manan, dan Baharudin masing-masing tahun 2019, La Ode Mbiki tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, dan La Ode Manan tahun 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2018, Baharudin tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017, menurut Majelis Hakim merupakan bukti surat menyangkut kewajiban seseorang untuk membayarkan pajak atas tanah yang dikuasainya sehingga untuk menentukan apakah tanah tersebut adalah milik orang yang menguasainya berdasarkan pajak tersebut maka dibutuhkan bukti-bukti lainnya; (Halaman 101 paragraf 4 sampai dengan halaman 102 paragraf 1)

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut secara jelas telah menunjukkan keberpihakan dengan alasan:

2.1. Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim menilai Bukti STTP PBB Tergugat III,IV,V,VI/Pembanding III,IV,V,VI yang bertanda T.III,IV,V,VI-1 sampai dengan T.III,IV,V,VI-29 hanya dinilai sebagai bentuk kewajiban warga negara kepada negara, sementara bukti STTP PBB Penggugat/Terbanding yang hanya dibayarkan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 secara serta merta langsung dinyatakan sebagai pemilik atas tanah seluas 1.250 M2, yang telah mencakupi semua bidang tanah yang dikuasai/miliki oleh Para Tergugat, terkhusus Tergugat III,IV,V,VI/Pembanding III,IV,V,VI?;

2.2. Bahwa meskipun pada bagian Dalam Pokok Perkara poin 1 diatas kami telah jelaskan bahwa bukti Surat Penggugat yang diberi kode P.4 sampai dengan P.6 tersebut adalah merupakan bukti yang hanya direkayasa Penggugat/Terbanding, atau bukanlah

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan SPPT PBB Penggugat/Terbanding ditanah objek sengketa, melainkan SPPT PBB pada bidang tanah lain yang jauh dari objek sengketa, namun hal ini tetap kami anggap penting untuk mengomentarnya, guna menunjukan dan menggambarkan keberpihakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

2.3. Bahwa kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berpihak atau berat sebelah dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, tentunya dengan adanya bukti para Tergugat, khususnya Tergugat III,IV,V,VI/Pembanding III,IV,V,VI, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sekonyong-konyong langsung mengatakan bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat III,IV,V,VI/Pembanding III,IV,V,VI adalah merupakan milik Penggugat/Terbanding, karena dengan pertimbangan tidaklah mungkin dalam satu bidang tanah terdapat SPPT PBB yang saling tumpang tindih. Apalagi SPPT PBB Penggugat/Terbanding baru saja dibayarkan mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 saat ini;

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan bukti yang diajukan Para Pihak didalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 96, paragraf 4 dan halaman Hal. 98, Paragraf 3 yang mengatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut diatas, menjadi petunjuk bahwa pada tahun 1993 ketika diajukan gugatan terhadap dirinya tersebut Penggugat telah menguasai dan menempati tanahnya...dst” (Hal. 96, Paragraf 4)

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kembali bukti surat bertanda P.1, P.2 Ddan P.3 khususnya P.1 pada halaman 5 angka 9 menyebutkan bahwa penggugat digugat tahun 1993 karena keberadaan rumah Penggugat diatas tanah tersebut. Kalimat tersebut menimbulkan fakta bahwa pada tahun 1993 Penggugat digugat oleh Wa Ode Peka hanya sebatas menyangkut rumah Penggugat saja dan tidak termasuk secara keseluruhan tanah Penggugat termasuk tanah objek sengketa saat ini";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, adalah secara nyata dan jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat. Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan berdasarkan pernyataan pada Bukti P.1 halaman 5 angka 9, tanpa mempertimbangkan pernyataan (Jawaban) Penggugat/Terbanding sebagaimana terurai pada Hal. 14 Poin 10;

Bahwa berdasarkan Jawaban Penggugat/Terbanding sebagaimana terurai dalam Putusan Nomor: 29/Pdt.G/1993/PN BB halaman 14 Poin 10 menjelaskan, yang pada pokoknya bahwa tanah Penggugat/Terbanding yang diperoleh dari ke dua anak La Ode Kamba yang bernama La Ode Nega dan La Ode Kaca, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan kintal Wa Ode Mbiki (orang tua Wa Ode Mbiu/dalam Perkara *a quo* sebagai Tergugat IV/Pembanding IV) dan La Ode Manan (suami Wa Ode Inta/Tergugat V/Pembanding V);
- Sebelah Timur: berbatasan dengan laut teluk sampolawa yang kini kintal tersebut di tempati La Ode Tiani; (sekarang lokasi rumah Tergugat I/Pembanding I)

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan: berbatasan dengan La Ode Koka dan La Ode Irada (Dalam Perkara Nomor: 29/Pdt.G/1993/PN BB Tergugat I dan Tergugat II)
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Pasar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, secara gamlang menjelaskan bahwa sebelum tahun 1993 batas-batas tanah Penggugat/Terbanding pada bagian Utara berbatasan dengan Wa Ode Mbiki (Orang Tua Tergugat IV/Pembanding IV) dan dan La Ode Manan (suami Wa Ode Inta/Pembanding V), sedangkan pada bagian Timur berbatasan dengan laut sampolawa yang di atasnya berdiri rumah La Ode Tiani (sekarang rumah yang ditempati Tergugat I/Pembanding I);

Bahwa Luas tanah Penggugat/Terbanding sejak sebelum tahun 1993 sampai dengan saat ini tidak ada perubahan, fakta itu juga sesuai dengan Bukti tambahan Tergugat III,IV,V,VI/Pembanding III,IV,V,VI yang diberi kode T.III.IV,V,VI-30 dan T.III.IV,V,VI-32, dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat/Terbanding sendiri bernama **Wa Ode Kasmawati** yang menyatakan bahwa setelah tahun 1994 tidak ada lagi penambahan penimbunan diatas tanah objek sengketa (vide Hal. 47 *strep* (-) 1), ditambah dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Para Pembanding yakni:

- Bahwa saksi La Ode Piara yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sejak lahir sudah tinggal di Katimbu dan tidak pernah merantau, La ode Kamba meninggal pada tahun 1971, dan setelah meninggal rumah La Ode Kamba ditempati oleh Wa Ode Oma (Penggugat/Terbanding), saksi tidak pernah melihat La Ode Kamba menimbun laut, hanya menyambung benteng yang sudah di bangun oleh La Ode Natu dengan tujuan untuk membuat

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamban, saksi juga tidak pernah melihat Pengugat menimbun laut;

- Bahwa saksi La Ode Hasani pada pokoknya menyatakan bahwa Rumah Wa Ungge (sekarang ditempati Tergugat I/Pembanding I) yang lebih dulu ada di lokasi objek sengketa dibandingkan rumah La Ode Kamba, sejak dahulu saksi tidak pernah melihat Penggugat menimbun laut di lokasi objek sengketa, rumah yang ditempati oleh Penggugat sekarang ini adalah rumah La Ode Kamba, Penggugat menempati rumah tersebut setelah La Ode Kamba meninggal dunia pada tahun 1970-an dimana ketika itu tanah yang disengketakan sekarang ini kondisinya berbeda dengan dulu karena dulu disebelah Timur berbatasan dengan Laut, La Ode Kamba tidak pernah membangun benteng, dia hanya menyambung benteng yang telah dibangun oleh La Ode Nasu, saksi juga tidak pernah melihat Penggugat (Wa Ode Oma) membangun benteng;
- Bahwa Saksi La Mila pada pokoknya menerangkan bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat adalah milik La Ode Kamba, yang lebih dulu bangun rumah adalah orang tua Wa Ode Zunia dari pada La Ode Kamba. La Ode Kamba meminta izin kepada La Ode Tiani untuk membangun rumah untuk istri ke duanya, tapi bukan dibagian laut, para tergugat mulai membangun rumah pada sekitar tahun 2000, saksi melihat sendiri La Ode Muhudini dan Baharudin membangun benteng untuk membangun rumah. Setahu saksi antara Lingkungan katilombu dengan jalan lorong berbeda, kalau jalan lorong ada alamatnya lorong-lorong, sedangkan lingkungan Katilombu

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Jalan Poros Baubau- Sampolawa, dan lokasi rumah Penggugat dan Para Tergugat termasuk lingkungan lorong.

Selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat menimbun laut, untuk lokasi rumahnya Wa Ode Mbiu ada karena orang tuanya yang bernama La Ode Ruma dan Wa Ode Mbiki membentengi laut, yang lebih dulu membangun rumah di lokasi objek sengketa adalah Wa Ode Mbiu setelah itu baru Baharudin. Untuk lokasi rumahnya Wa Ode Inta diperoleh karena membentengi laut;

- Bahwa saksi La Ode Zamarudin yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumahnya La Ode Muhudini dibangun dipinggir laut, dulu lokasi rumahnya La Ode Muhudini masi laut, saksi tidak pernah melihat Wa Ode Oma (Penggugat/Terbadning) menimbun laut. Pada tahun 2012 saksi membangun tanggul di tanah objek sengketa, ketika itu saksi meminta izin kepada Dan Ramil, Keppolisian, Camat dan Lurah;
- Bahwa saksi La Ode Morodo menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah La Ode Muhudini beradda di Pinggir Pantai, saat La Ode Muhudi membangun rumahnya lokasi itu masih laut, saat La Ode Muhudini membangun rumah La Ode Muhudini membeli batu dasi saksi untuk menimbun benteng rumahnya, batu itu saksi ambil dari laut dengan menggunakan bodi. Saksi tinggal di Desa Katilumbu sejak tahun 1977, selama ini saksi tidak pernah melihat La Ode Kamba maupun Penggugat (Wa Ode Oma) menimbun laut, pada tahun 1977 lokasi rumah Wa Ode Inta masih laut, termasuk lokasi rumahnya Baharudin juga masih laut;

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah, keliru, lalai dan sengaja mengaburkan keterangan Saksi-saksi Penggugat/Terbanding, padahal secara nyata Keterangan Saksi Penggugat/Terbanding antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan, serta hanyalah merupakan suatu rekayasa yang nyata. Justru sebaliknya keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Para Pembanding Antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian;

Bahwa Keterangan saksi Penggugat bernama La Udin diuraian sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Udin pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik Penggugat yang pada awalnya tanah objek sengketa masih laut, sehingga Penggugat dengan cara menimbun dengan La Ode Kamba (bapak angkat Penggugat) dan pada tahun 1994 tanah objek sengketa pernah dipermasalahkan di Pengadilan Baubau dan tahun 2000 Para Tergugat mulai masuk datang membangun rumah dan fondasi di tanah objek sengketa"

Bahwa keterangan saksi La Udin tersebut pada dasarnya hanyalah merupakan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, justru di depan persidangan saksi La Udin sebagaimana keterangannya dalam Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN Psw halaman 40 strep (-) 3 menyatakan bahwa sebelum tahun 1994, saksi (La udin) tidak tahu perolehan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat dan La Ode Koka, karena setahu saksi bahwa mereka sudah ada dilokasi tanah objek sengketa saat itu;

Bahwa hal itu bersesuaian juga dengan keterangan saksi (La Udin) pada halaman 37 strep (-) 3 yang menyatakan bahwa saksi (La Udin) bertempat dikatilombu sejak tahun 1986 sampai tahun 2005. dan

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 saksi (La Udin) sudah pindah di Jaya Bakti, sedangkan La Ode Kamba sesuai dengan keterangan saksi Wa Ode Kasmawati pada halaman 44 strep (2) menerangkan bahwa La Ode Kamba meninggal pada tahun 1979;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding tersebut diatas juga dikuatkan dengan Bukti Penggugat/Terbanding yang diberi kode P.1 halaman 14 Poin 10 yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa tanah Penggugat/Terbanding yang diperoleh dari ke dua anak La Ode Kamba yang bernama La Ode Nega dan La Ode Kaca, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan kintal Wa Ode Mbiki (orang tua Wa Ode Mbiu/dalam Perkara *a quo* sebagai Tergugat IV/Pembanding IV) dan La Ode Manan (suami Wa Ode Inta/Tergugat V/Pembanding V);
- Sebelah Timur: berbatasan dengan laut teluk sampolawa yang kini kintal tersebut di tempati La Ode Tiani; (sekarang lokasi rumah Tergugat I/Pembanding I)
- Sebelah selatan: berbatasan dengan La Ode Koka dan La Ode Irada (Dalam Perkara Nomor: 29/Pdt.G/1993/PN BB Tergugat I dan Tergugat II)
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Pasar;

Bahwa Luas tanah Penggugat/Terbanding sejak saat itu sampai dengan sekarang tidak ada perubahan, fakta itu juga sesuai dengan Bukti tambahan Tergugat III,IV,V,VI/Pembanding III,IV,V,VI yang diberi kode T.III.IV,V,VI-30 dan T.III.IV,V,VI-32, dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat/Terbanding sendiri bernama **Wa Ode Kasmawati** pada Halaman 47 strep (-) 1 yang menyatakan bahwa setelah tahun 1994 tidak ada lagi penambahan penimbunan diatas tanah objek sengketa, ditambah dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Para Pembanding yang pada

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Wa Ode Oma tidak pernah menimbun tanah objek sengketa;

Bahwa Keterangan saksi Penggugat bernama Wa Ode Kasmawati diuraian sebagai berikut:

“bahwa saksi Wa Ode Kasmawati pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dan La Ode Kamba mengangkat Penggugat sebagai anak karena istrinya La Ode Kamba itu adalah bibinya Penggugat, dan La Ode Kamba meninggal pada tahun 1979 dan saksi melihat Penggugat bersama La Kamba”

Bahwa keterangan Wa Ode Kasmawati tersebut diatas pada dasarnya hanyalah merupakan rekayasa dan kebohongan saksi (Wa Ode Kasmawati) semata, yang kemudian diambil oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangannya;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Wa Ode Kasmawati pada putusan Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN Psw Halaman 47 strep (-) 9 menyatakan bahwa Penggugat dan La Ode Kamba menimbun lokasi rumah La Ode Muhudini dan La Ode Amrin, saksi tahu karena melihatnya sendiri. Keterangan saksi tersebut bertentangan dengan bukti surat Penggugat/Terbanding yang diberi kode P.1 halaman 14 poin 10, yang mana berdasarkan bukti surat tersebut bahwa sampai dengan tahun 1993 tanah milik Penggugat/Terbanding di sebelah Utara berbatasan dengan kintal Wa Ode Mbiki (orang tua Wa Ode Mbiu/dalam Perkara *a quo* sebagai Tergugat IV/Pembanding IV) dan La Ode Manan (suami Wa Ode Inta/Tergugat V/Pembanding V), sementara di Sebelah Timur berbatasan dengan laut teluk sampolawa yang ketika itu di tempati oleh La Ode Tiani; (sekarang lokasi rumah Tergugat I/Pembanding I);

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keterangan saksi Penggugat bernama La Ode Alinggi diuraikan sebagai berikut:

"Bahwa saksi Penggugat/Terbadning bernama La Ode Alinggi pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan asalnya pemilik tanah sengketa adalah La Ode Kamba, karena disitu ada talut (benteng), yang dibangun oleh Penggugat bersama La Ode Kamba, dan Penggugat merupakan anak angkat La Ode Kamba, dan pada tahun 1994 tanah objek sengketa pernah bermasalah di Pengadilan Negeri Baubau";

Bahwa keterangan saksi tersebut secara nyata dan jelas hanyalah merupakan rekayasa saksi semata dan penuh kebohongan, yang kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hal itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Tergugat III,IV,V,VI/Pembanding III,IV,V,VI sebagaimana terurai diatas;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, sehingga Tergugat III, IV, V dan VI/Pembanding III, IV, V dan VI bermohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Tergugat III, IV, V dan VI/Pemohon Banding III, IV, V dan VI;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN Psw, tanggal 18 November 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III,IV,V dan VI/Pemohon Banding III,IV,V Dan VI;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Atau abila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo, tertanggal 18 Nopember 2019 nomor 7/Pdt.G/2019/PN Psw dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding beserta lampirannya yang berupa SPT dan Denah tanah sengketa dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh kuasa Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XII, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa mengenai keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh kuasa Para Pembanding (I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII) semula Para Tergugat (I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII) pada dasarnya merupakan pengulangan keberatan atas pertimbangan terhadap bukti baik surat maupun saksi-saksi baik yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan lampiran Memori Banding dari Para Pembanding yang berupa SPPT dan Denah Tanah dimana lampiran-lampiran tersebut tidak dapat mengubah pendapat Pengadilan Tinggi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat Para Pembanding tidak menyatakan adanya keberatan mengenai hasil pemeriksaan setempat tersebut, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa tanah sengketa sudah jelas letak dan batas-batasnya, oleh karena itu lampiran surat dalam Memori Banding Para Pembanding dikesampingkan;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi karena kontra memori banding tersebut pada pokoknya membenarkan dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan dianggap telah tercantum dan termuat pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Psw tertanggal 18 Nopember 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XII tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak Pemanding I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XII serta turut Terbanding semula Tergugat VIII, secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, R.Bg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XII tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Psw tanggal 18 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XII serta turut Terbanding semula Tergugat VIII untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Kamis** tanggal 16 **Januari 2020** oleh kamil I GEDE SUARSANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H. dan, HARI WIDODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh MUUMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XII, Terbanding semula Penggugat, dan Turut Terbanding semula Tergugat VIII serta masing-masing Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.

I GEDE SUARSANA, S.H.

Ttd

HARI WIDODO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUUMA

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Materai Rp. 6.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Pemberkasan Rp 139.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

PANITERA,

RAHMAT LAGAN, S.H.,M.Hum

NIP. 19610420 198411 1 001